



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Lombok Utara, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga Kependidikan Non ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan Di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan pemuda dan olahraga Kabupaten Lombok Utara.
5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani

- dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi dan pengawasan BOSDA bagi PAUD, SD dan SMP di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengatur penggunaan dana BOSDA bagi PAUD, SD dan SMP agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
 - c. mencukupi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di PAUD, SD dan SMP; dan
 - d. membantu pendanaan pendidikan bagi PAUD, SD dan SMP.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Penerima

Pasal 4

- (1) BOSDA dapat diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non ASN pada Satuan Pendidikan Negeri dan Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PAUD;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan pendataan calon penerima BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan DAPODIK.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan calon penerima BOSDA berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. calon penerima BOSDA tidak menerima tunjangan profesi guru;
 - b. calon penerima BOSDA tidak menerima tunjangan khusus; dan
 - c. calon penerima BOSDA yang terdaftar dalam data induk DAPODIK.
- (4) selain kriteria penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon penerima BOSDA harus memiliki Surat Tugas.
- (5) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Tim melaporkan hasil pendataan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rekomendasi.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kepala Dinas mengusulkan penetapan calon penerima BOSDA kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan calon penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Penetapan calon penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana BOSDA kepada penerima BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD.
- (2) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima BOSDA dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan dan penatausahaan penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan BOSDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 17 Mei 2024
BUPATI LOMBOK UTARA, /



H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 17 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA, /



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 17 Mei 2024
Tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan Di Daerah

Format Surat Tugas



BUPATI LOMBOK UTARA
SURAT TUGAS

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal

Nama

BUPATI LOMBOK UTARA, *h*

H. DJOHAN SJAMSU

h